

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran objek penelitian menjelaskan keberadaan atau sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Objek penelitian yang diambil merupakan produk brand dari BPR Artha Jaya yang mana bank tersebut telah mulai beroperasi sejak 03 Januari 2022. BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau sesuai prinsip syariah yang mana dalam pelaksanaannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Legalitas Pendiriannya adalah sebagai berikut :²

1. Izin Usaha : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/86/KEP.GBI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya.
2. Legalitas Notariil : Akta Notaris No. 33 tanggal 29 April 2004 dan Akta Perubahan No. 4 tanggal 9 juni 2004, dengan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH. dan mengalami perubahan-perubahan dengan perubahan terakhir Akta Notaris No. 125 tanggal 12 Agustus 2016 dengan Notaris Soegianto, SH.MKn.
3. Pengesahan AD/ART : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia C-19573 HT.01.01.TH.2004 dan perubahannya No. AHU-29600.AH.01.02.Tahun 2009.
4. TDP PT : 11.25.1.64.00242 masa berlaku 14 Agustus 2019.
5. Surat Terdaftar Pajak : PEM-062/B/WPJ.10/KP.0803.2004 dengan Nomor
6. Wajib Pajak (NPWP) : No. 02.377.608.1-506.000

Sesuai dengan izin domisili, lokasi usaha PT. BPR Catur Artha Jaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat, beralamatkan di Jalan Johar No. 107, Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Telepon : (0291)446279, 08157649184. Facsimili : (0291)442102

¹ Kemenkumham RI, "10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992," (10 November 1998).

² "PT. BPR Artha Jaya," diakses pada 27 Mei, 2022. <https://bprcaturarthajaya.com>

2. Kantor Kas Undaan, beralamatkan di Jalan Kudus-Purwodadi Km. 15, Babalan Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Telepon : 081567705891
3. Kantor Kas Jekulo, beralamatkan di Jalan Kudus-Pati Km. 9, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Telepon : 081567705892
4. Kantor Kas Gebog, beralamatkan di Jalan PR. Sukun No. 8, Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Telepon : 081567705893

Dari BPR Catur Artha Jaya sendiri sejatinya memiliki beberapa produk baik tabungan, deposito ataupun kredit, diantaranya :

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan bank yang penarikannya hanya dalam kondisi tertentu, dan bank menyediakan kartu ATM dengan buku tabungan yang berisi semua transaksi yang dilakukan dan PIN yang telah dibuat terlebih dahulu.

a. Tabungan Catur Reguler

Tabungan Reguler merupakan tabungan yang dapat memenuhi segala transaksi keuangan anda. Dimana persyaratannya yang mudah dan uang anda dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan anda.

b. Tabungan Catur Maxi

Tabungan catur maxi adalah simpanan dari pihak ketiga bukan kepada bank dengan sistem setoran rutin setiap bulan dengan jumlah nominal tertentu selama 12 bulan.

c. Tabungan Catur Prioritas

Tabungan Catur prioritas merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

d. Tabungan Catur Amanah

Tabungan Catur Amanah merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

e. Tabungan Catur Rencana

Produk tabungan berjangka PT. BPR Catur Artha jaya yang merupakan tempat yang tepat untuk merencanakan masa depan anda dan keluarga. Untuk itu gunakan cara efektif menabung melalui Tabungan Catur Rencana yang memungkinkan Anda menabung secara rutin agar pengelolaan keuangan terencana dengan baik dan dapat mewujudkan apapun rencana Anda.

f. Tabungan Catur Junior

Untuk mengajarkan anak-anak perihal mengendalikan sikap konsumtif mereka dan belajar bagaimana cara mengelola keuangan, sangat penting untuk menanamkan budaya menabung dalam diri mereka sejak usia muda. Sehingga dalam hal ini PT. BPR Catur Artha Jaya mempersembahkan Tabungan Catur Junior, tabungan khusus untuk buah hati anda.

g. TabunganKu

Dalam upaya meningkatkan kesadaran sosial perbankan, memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tabungan, mendorong budaya menabung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat program TabunganKu yang ditujukan bagi masyarakat sederhana dengan persyaratan ringan.

h. Tabungan Simpel

Dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini, Tabungan Simpel adalah tabungan pelajar dengan prasyarat lugas dan fitur sederhana.

2. Kredit

a. Kredit Angsuran

Kredit Angsuran adalah jenis kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik untuk modal kerja investasi maupun konsumtif dengan cara pembayaran angsuran per bulan sampai dengan lunas.

b. Kredit Musiman / Berjangka

Kredit Musiman adalah kredit untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek.

c. Kredit Rekening Koran

Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah fasilitas kredit untuk kebutuhan modal kerja yang sistem penarikan dan sistem setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sepanjang tidak melebihi plafond kredit yang telah disepakati.

d. Kredit Kepemilikan Rumah

Kredit yang diperuntukkan untuk pembelian lahan, rumah atau untuk merenovasi rumah.

e. Kredit Kepemilikan Mobil

Kredit yang diperuntukkan untuk pembelian Mobil.

3. Deposito

a. Deposito Catur

Deposito Catur adalah jumlah simpanan oleh pihak ketiga kepada bank yang menurut ketentuan pengaturan mereka, hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu berlalu sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.

Dari beberapa produk yang terdapat di BPR Catur Artha Jaya, Tabungan Tabur Maxi merupakan sebuah brand unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat umum sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat tema tersebut.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengertian, Syarat, dan Ketentuan Tabungan Maxi ³

Tabungan maxi adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank dengan sistem setoran rutin setiap bulan dengan jumlah nominal tertentu selama 12 bulan.

Syarat dan ketentuannya :

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan.
- Menyerahkan identitas diri /KTP/Pasport/SIM yang masih berlaku.
- Setoran setiap bulan Rp 200.000,- selama 12 bulan.
- Setoran paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.
- Apabila penabung tidak melakukan penyetoran tabungan pada bulan berjalan dan atau bulan-bulan selanjutnya, maka nomoe rekeningnya tidak diikut sertakan dalam undian kecuali jika penabung melunasi semua tunggaknya.
- Bila penabung berhenti atau mengundurkan diri, maka saldo tabungannya hanya boleh dilakukan pengambilan setelah habis periode.
- Semua kegiatan pengundian dilakukan di kantor PT. BPR Catur Artha Jaya pada jadwal yang telah ditetapkan pada setiap selesai masa putaran berlangsung.
- Pengambilan atau penarikan tabungan hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya bulan ke 12 dan tanpa diberikan bunga.

Untuk lebih jelasnya, maka berikut adalah bentuk pemaparan sebagai gambaran terkait dana yang terkumpul dari keseluruhan nasabah selama putaran periode berlangsung.

³ Yunita Rozalina Emawati, Wawancara Oleh Penulis, 11 April, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Gambar 4.1

No.	Anggota	Nominal setoran	Setoran /Periode	Total
1.	Nasabah 1	200.000	12 x	2.400.000
2.	Nasabah 2	200.000	12 x	2.400.000
3.	Nasabah 3	200.000	12 x	2.400.000
4.	Nasabah 4	200.000	12 x	2.400.000
5.	Nasabah 5	200.000	12 x	2.400.000
6.	Nasabah 6	200.000	12 x	2.400.000
7.	Nasabah 7	200.000	12 x	2.400.000
Dst.	Dan seterusnya sampai,			
700.	Nasabah 700	200.000	12 x	2.400.000

Jadi total keseluruhan nominal uang yang terkumpul dapat di perkirakan sesuai dengan jumlah target perolehan nasabah selama satu periode putaran berlangsung, yaitu :

Target nasabah : 700 rekening.

Jumlah setoran satu periode putaran per rekening : 2.400.000

Sehingga, Jumlah rekening x Total setoran per rekening selama 1 periode

$$= 700 \times 2.400.000$$

$$= 1.680.000.000$$

Jadi dana yang telah terhimpun dari seluruh rekening nasabah kurang lebih senilai Rp 1.680.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

2. Keuntungan Menjadi Nasabah Tabungan Maxi

Untuk pihak bank mendapatkan tambahan nasabah, sedangkan bagi pihak nasabah memiliki kesempatan peluang untuk mendapatkan hadiah.

Hadiah / doorprize maxi yang diundi dalam sekali periode diantaranya :

- 3 Magic Com
- 3 Toaster
- 3 Blender
- 3 Kipas Angin
- 3 Kompor Gas
- 2 Mesin Cuci
- 2 Televisi
- 1 Kulkas

i. Grand prize : 1 Sepeda Motor

Untuk presentase nasabah yang memperoleh hadiah dari keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah hadiah : 21 item.

Sehingga, Jumlah Hadiah / Total rekening x 100 %

= 21 / 700 x 100 %

= 0.03 x 100 %

= 3 %

Dari putaran periode tahun kemarin, berikut ini adalah nama beberapa nasabah pemilik rekening Tabungan Maxi yang beruntung untuk berkesempatan mendapatkan hadiah dari BPR Catur Artha Jaya, diantaranya yaitu :

Gambar 4.2

Daftar Pemenang Doorprize Tabur Maxi 11			
No.	Nama	No. Urut	Doorprize
1.	Ismu Indra Prabawa	74	Magic Com Miyako
2.	Budiono	563	Magic Com Miyako
3.	Sania Khairunissa Fatin	191	Magic Com Miyako
4.	Karmila	433	Toaster Maspion
5.	Rini Fauziati	315	Toaster Maspion
6.	Nurul Anifah	354	Toaster Maspion
7.	Sriwahyu Ningsih	460	Blender Cosmos
8.	Ari Budiasih	573	Blender Cosmos
9.	In Amurofiq	35	Blender Cosmos
10.	Ema Susanti	210	Kipas Angin Miyako
11.	Sholikhah	265	Kipas Angin Miyako
12.	Ragil Swastika Tunjung Sari	587	Kipas Angin Miyako
13.	Khimayah	59	Kompore Gas Rinai
14.	Nurul Ainiyah	118	Kompore Gas Rinai
15.	Noor Arifin	473	Kompore Gas Rinai
16.	Mc Masud Noor	410	Mesin Cuc Polytron
17.	Karmila	432	Mesin Cuci Polytron

18.	David Setyawan	547	TV LED 24' Polytron
19.	Yuliana Dyah Lestari	555	TV LED 24' Polytron
20.	Febriani Puji Lestari	377	Kulkas Sharp
21.	Bagus Dwi Prasetya	236	Sepeda Motor

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Tabur Maxi di BPR Catur Artha Jaya

Sebelumnya penulis telah memaparkan tentang bagaimana mekanisme dalam sistem pelaksanaan tabungan Tabur Maxi di BPR Catur Artha Jaya, yang mana untuk sekali periode dilaksanakan selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan dengan nominal setoran sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan batas akhir pembayaran adalah tanggal 25 disetiap bulannya. Produk ini hanya diperbolehkan untuk diikuti oleh selain dari karyawan bank tersebut, sehingga memang target utamanya adalah masyarakat umum. Tabungan diberikan serentak pada akhir masa periode setelah dilaksanakannya pengundian hadiah. Bagi nasabah yang memiliki tunggakan terhadap setoran tabungan maka nomornya tidak diikutsertakan dalam pengundian hadiah, kecuali jika telah dilakukan pembayaran terhadap tunggakan tersebut.

Tabungan tabur maxi pada BPR Catur Artha Jaya ini sama dengan arisan pada umumnya, yakni setiap anggota diharuskan membayarkan jumlah setoran sesuai yang telah ditentukan, namun tidak terdapat pengundian disetiap bulannya, sebab sistemnya lebih ke tabungan.

Undian hanya dilakukan sekali saat menentukan perolehan atas kepemilikan hadiah yang telah disediakan pihak BPR bagi para nasabah tabur maxi. Dengan tidak adanya bunga dan pajak dalam produk ini, maka masyarakat semakin tertarik dan memiliki keyakinan jika produk ini tidak mengandung unsur riba, terlebih niat dan tujuan mereka sejatinya adalah hanya untuk menabung.

Terkait kendala yang dialami biasanya karena tidak terpenuhinya batas minimum kuota yang seharusnya mencapai 700 nasabah/periode. Meskipun demikian, hal ini tetap dilaksanakan sebagaimana rencana awal dan ketentuan yang sama. Setiap sekali periode berlangsung uang yang terkumpul dan bisa diambil kala akhir adalah senilai Rp 2.400.000,- (Dua

juta empat ratus ribu rupiah) utuh tanpa ada pajak atau biaya admin lainnya. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenai biaya tambahan atau sejenisnya, kecuali untuk hadiah *grand prize* berupa kendaraan bermotor yang nantinya akan dikenakan tarif pajak kendaraan.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam bab 2 yang mana tabungan yang diperbolehkan dalam Islam hanya dalam bentuk wadi'ah dan mudharabah, maka didapatkan dengan keselarasan data bahwa Tabungan catur maxi dapat digolongkan dalam Tabungan wadi'ah yad adh-dhamanah. Nasabah dianggap sebagai pihak yang menitipkan uang kepada pihak BPR untuk kemudian dana tersebut boleh untuk di manfaatkan tanpa harus izin kepada pemilik uang. Segala keuntungan yang nantinya diperoleh sepenuhnya menjadi milik BPR dan pihaknya tidak diwajibkan untuk memberi bonus kepada penabung, hanya saja pihak bank boleh memberikan bonus dengan syarat tidak diperjanjian terlebih dahulu diawal perjanjian atau akad.

Wadi'ah, yang mengacu pada keamanan dana antara pemilik dana dan penerima titipan yang dipercaya untuk memelihara dana, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tabungan dalam penyusunan hukum ekonomi syariah. Sedangkan arisan di sisi lain, dianggap sebagai hutang (*qardh*), dan merupakan penyedia dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan peminjam yang mengharuskan peminjam untuk melakukan pembayaran tunai atau angsuran dalam periode waktu tertentu.⁴

Dari konteks tersebut maka Tabungan catur maxi termasuk dalam akad *wadi'ah dhamanah*, yaitu seperti bunyi dalam pasal 413 ayat (3) KHES, “dalam akad *wadi'ah dhamanah*, *mustaudi'* dapat menggunakan objek *wadi'ah* tanpa seizin *muwaddi'*. Untuk hadiah yang diundi pada akhir peirode dapat dikaitkan dengan bunyi pasal 414 ayat (1) “ *mustaudi'* dalam akad *wadi'ah dhamanah* dapat memberikan imbalan sukarela kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela”, yang mana tidak ada pungutan biaya untuk hadiah, hanya saja tidak seluruh pemilik rekening atau nasabah mendapatkan imbalan tersebut.

Qardh sendiri disini memiliki hubungan erat dengan dana himpunan *wadi'ah*, dimana pihak BPR nantinya akan menggunakan atau memanfaatkan uang tersebut untuk dijadikan

⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 19.

modal putaran dana untuk beberapa transaksi lain seperti kredit atau lain sebagainya sebagaimana beberapa produk yang dimiliki oleh BPR Catur Artha Jaya.

2. Analisis Produk Tabungan Tabur Maxi Dengan Undian Berhadiah Menurut Hukum Islam.

Penjelasan dalam gambaran umum sedikit banyak telah menjelaskan tentang produk terkait, dengan demikian maka akan dilakukan analisa dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam fatwa DSN MUI Nomor 2 tahun 2000, terdapat beberapa pedoman ketentuan yang menjadi dasar penerapan tabungan wadi'ah yaitu bersifat simpanan, dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan awal, serta tidak ada imbalan atau tambahan bonus yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Tabungan tabur maxi dianggap serupa dengan arisan jika kita lihat dari sistem pelaksanaannya. Sebab demikian, banyak nasabah menyebutnya dengan arisan. Hal yang paling menonjol adalah, dalam tabungan pada umumnya, kita bebas menyimpan uang yang kita miliki sesuai kehendak pribadi masing-masing entah mau kapan dan nominalnya berapa. Sedangkan dalam arisan selalu memiliki peraturan yang mewajibkan pesertanya setor tiap bulan dengan nominal yang sama. Di lain hal, tabungan dapat kita ambil apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, namun untuk arisan, uang yang kita setorkan setiap bulan diperbolehkan diambil jika perlu, tapi akan diberikan ketika periode putaran telah berakhir.

Adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan ini menjadi salah satu alasannya, sebab unsur tolong menolong yang terkandung di dalamnya sesuai dengan nash Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman :⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ ثَدِ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya : *Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan*

⁵ “Kementerian Agama Republik Indonesia,” diakses pada 27 Mei, 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/>

pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q.S. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat tersebut, dimaknai bahwa antara pihak lembaga perbankan dengan nasabah terjadi kegiatan saling tolong menolong dengan kata lain terdapat kemanfaatan untuk masing-masing pihak. Nasabah mendapat keuntungan yaitu dapat menabung atau menitipkan uang tanpa perlu khawatir hilang dicuri dan sebagainya, terlebih dapat melatih kedisiplinan diri dalam segi mengatur manajemen keuangan. Sedangkan bagi pihak perbankan, mereka mendapatkan nasabah, dan memiliki pasokan dana masuk. Terlepas dari hal ini, jika dihubungkan dengan produk tabungan tabur maxi maka dapat diasumsikan jika ini termasuk kegiatan muammalah yang boleh dan tidak dilarang menurut Islam, sebab :

- a. Terdapat manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan ini untuk kedua pihak.
- b. Masing-masing pihak tidak mengalami kerugian.
- c. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan dalam hal jumlah pembayaran setoran atau hasil akhir yang diterima /di cairkan.
- d. Akad dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.
- e. Terdapat unsur keadilan, sebab keduanya saling mendapatkan manfaat.
- f. Tidak terdapat adanya akad di dalam akad.
- g. Undian hanya sebagai pengikut di dalam akad, dilakukan pengundian agar adil dalam memberikan hadiah secara cuma – cuma terhadap para nasabah yang beruntung.
- h. Tidak terdapat iuran yang ditarik oleh pihak bank terhadap nasabah diluar jumlah setoran seharusnya.

Perlu digaris bawahi, hadiah disini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dari pihak bank bagi para nasabah yang beruntung, dengan kata lain nasabah yang ikut serta memiliki tujuan hanya sebatas menabung. Apabila niat awal dari nasabah adalah untuk mendapatkan hadiah tersebut, maka dianggap haram sebab hadiah yang semula diundi agar mendapatkan keadilan justru dianggap mengakibatkan kerugian bagi yang bertujuan ikut serta hanya karena ingin mendapatkan hadiah.

Tidak ada unsur riba yang terkandung dalam produk Tabungan tabur maxi. Riba sejatinya merupakan biaya sewa

atas penggunaan sejumlah uang dalam periode waktu tertentu,⁶ sedangkan berdasarkan pelaksanaannya, Tabungan tabur maxi tidak memberikan tambahan dana sebagai bunga, atau sebaliknya tidak terdapat pajak biaya yang dipotong dari rekening tabungan nasabah.

Dalam bahasa Arab, riba berarti tambahan, artinya yaitu tambahan biaya yang harus dibayarkan diluar uang pokok yang harus dibayarkan. Sebaliknya, menurut terminologi syara', riba mengacu pada akad untuk pertukaran tunggal tanpa memahami perbandingan dalam nilai syari'at ketika membuat akad atau bersama-sama dengan menghentikan kedua pengganti atau salah satu dari keduanya. perumpamaannya adalah apabila seseorang yang sedang butuh uang meminjang kepada pihak lain, kemudian pihak tersebut meminta uang tambahan pada peminjam yang melebihi nominal pokok pinjaman.

Maknanya, ini termasuk produk tabungan yang dalam pengaplikasiannya diterapkan sistem semacam arisan pada umumnya. Kesesuaian antara makna tabungan, arisan dengan produk tabungan tabur maxi memiliki garis tengah yaitu serupa dengan tabungan, merupakan dana simpanan dari pihak ketiga, kemudian sesuai dengan arisan yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan setoran setiap bulan dengan nominal yang telah disepakati. Hanya saja pertemuan rutin bulanan tidak ada, melainkan di akhir periode ketika penutupan sekaligus pengundian hadiah, nasabah akan di beri undangan untuk menghadiri acara tersebut, dan hal ini sempat terhenti sejak terdapat wabah virus kemarin sehingga pengundian dilakukan secara online.

Menurut penulis pemberian hadiah seperti ini sudah lumrah dan biasa terjadi khususnya di Indonesia, tujuannya adalah guna menarik perhatian dan minat konsumen yang disini diartikan adalah nasabah. Untuk mempertahankan nasabah lama sekaligus mempromosikan produk yang ada pada perbankan maka dibutuhkan promosi agar bank dan produk yang dimiliki semakin dikenal.

Memberi hadiah dalam Islam dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Saw. hikmahnya adalah dengan kita memberikan hadiah, artinya kita dapat saling mengasihi, mencintai dan juga menyayangi. Kemudian dapat

⁶ Solikin M. Juhro, dkk., *Ekonomi Moneter Islam : Suatu Pengantar*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), 243.

menghilangkan rasa dendam dan akan menciptakan kerukunan, kedamaian antar sesama.

Hadiah dapat diklasifikasikan berdasarkan akadnya, sehingga yang dapat dikategorikan ke dalam barang hadiah adalah bukan termasuk objek wasiat, bukan barang yang dipinjamkan, bukan shodaqoh, bukan hibah, tidak termasuk transaksi jual beli, bukan barang sogokan, dan bukan pula bentuk dari penyalahgunaan harta kekayaan.

3. Analisis Produk Tabungan Tabur Maxi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dari segi hukum positif, tabungan tabur maxi dikategorikan sebagai bentuk perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Oleh karenanya, dihubungkan dengan hukum perdata terkait perikatan atau perjanjian yang mana dalam pasal 1320 KUHPerdata diatur tentang syarat sah berlakunya suatu perjanjian. Gambaran yang telah dijelaskan dalam Bab 2 tersebut sedikit banyak telah menjelaskan poin penting yang harus ada sebagai pemenuhan syarat perjanjian. Sesuai hukum, jika salah satu tidak terpenuhi maka sifatnya tidak sah. Sedangkan akibat hukum dari dilakukannya sebuah perjanjian kesepakatan tersebut, maka sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata yang telah di jelaskan, sehingga apabila di pertengahan waktu salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, dapat di kenakan sanksi konsekuensi sesuai ketentuan awal perjanjian atau apabila tidak diketemukan jalan tengah, dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Tidak ada hukum yang melarang dilakukannya suatu perikatan, hanya saja hukum positif di Indonesia memiliki syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi apabila jika kedepannya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti halnya pengingkaran janji atau wanprestasi. Sehingga hukum di Indonesia memiliki hak dan kekuatan guna melindungi pihak yang lemah dan atau dirugikan dengan bukti yang dianggap sah menurut hukum.

Pemerintah dengan jelas telah mengatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan di perbankan, termasuk dalam produk tabungan. Semacam transaksi ekonomi lainnya, tabungan telah dijelaskan juga dalam Undang-undang, berikut

juga jenis, mekanisme, dan cara penyelesaiannya apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank umum ataupun bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila dalam kegiatannya sudah diatur dalam undang-undang sendiri.

Selain aturan lain yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPR juga tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang kewenangan tersebut telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK menyelenggarakan kerangka regulasi dan pengawasan yang komprehensif untuk seluruh operasional sektor keuangan. Tujuan dalam pembentukan OJK supaya seluruh kegiatan dalam jasa keuangan :⁷

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat.

Dengan adanya lembaga yang bertugas mengawasi kinerja lembaga keuangan ini, maka para nasabah dapat merasa lebih aman. Kegiatan yang dilakukan BPR tidak semata-mata hanya bertanggung jawab ne nasabah, melainkan juga pemerintah apabila nantinya terdapat transaksi yang dicurigai melakukan pelanggaran, seperti halnya tindak pidana pencucian uang, maka harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana ketetapan Surat Edaran nomor 07 tahun 2021 yang telah ditetapkan di Jakarta pada 30 Juni 2021 kemarin oleh Kepala PPATK.

Dalam hal undian berhadiah, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1954, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah. Izin hanya diberikan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum. Ketika mengajukan surat permohonan izin harus dikemukakan dengan

⁷ Kemenkumkham RI,"11 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan," (22 November 2011).

jelas apa tujuan diselenggarakan undian, cara penyelenggaraannya, siapa yang menjadi penyelenggara, jumlah, jenis dan harga dai hadiah yang di undi, batas waktu penyelenggaraan undian.

Selain itu, didapati Peranturan Menteri sosial nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah, unsur yang wajib terpenuhi diantaranya yaitu penyelenggara, produk yang dipromosikan, hadiah, peserta, jangka waktu, dan dalam penyelenggaraan undian ini bersifat untung-untungan dimana peserta tidak akan pernah mengetahui akan mendapat hadiah atau tidak pada saat dilakukan pengundian.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan undian berhadiah harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemerintah yang ketentuan syarat beserta unsur-unsur yang harus di lengkapi telah ditetapkan didalamnya. Maknanya negara tidak melarang dilakukannya kegiatan sejenis tabungan atau pennghimpunan dana yang didalamnya terdapat unsur undian berhadiah akan tetapi segalanya telah diberikan pedoman sesuai yang ada pada undang-undang dan segala peraturan pemerintah yang telah ditetapkan secara resmi.